

**TATA TERTIB PERKULIAHAN PENDIDIKAN PROFESI ADVOKAT**  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA BERSAMA ASOSIASI ADVOKAT  
INDONESIA (AAI)  
ANGKATAN VII TAHUN 2023

**Tata Tertib Umum**

1. Peserta wajib mematuhi tata tertib selama pendidikan berlangsung;
2. Peserta diimbau selalu menjaga ketertiban, kesopanan dan kesusilaan selama pendidikan berlangsung;
3. Peserta dilarang makan, merokok, dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu kekondusifan perkuliahan.
4. Peserta wajib mengisi presensi yang dibagikan pada setiap sesinya
5. **Peserta harus hadir sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari seluruh sesi kurikulum PKPA untuk berhak mendapatkan sertifikat PKPA;**
6. Pakaian Peserta :  
Laki-laki :  
- Kemeja (bukan kaos atau kaos kerah)  
Wanita :  
- Blus atau kemeja (bukan kaos)
7. Pelanggaran terhadap tata tertib akan menjadi bahan pertimbangan untuk menunda pemberian sertifikat pelatihan kepada peserta yang melakukan pelanggaran tersebut.

**Perkuliahan Daring via Zoom**

1. Peserta wajib mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai selama mengikuti pendidikan. Pastikan koneksi internet stabil, kuota atau jaringan WiFi memadai, siapkan cadangan perangkat apabila diperlukan serta berada di tempat yang kondusif;
2. Peserta wajib menghidupkan kamera video selama pendidikan berlangsung. Untuk mengantisipasi adanya kendala teknis harap dipersiapkan rencana cadangan sebelumnya agar tidak menghalangi keikutsertaan peserta dalam setiap sesi pendidikan;
3. Peserta yang menyalakan video diimbau untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan Panitia;
4. Peserta wajib mematikan *microphone* agar tidak mengganggu jalannya pendidikan. Peserta akan diperkenankan menghidupkan *microphone* pada sesi tanya jawab dengan Pengajar;
5. Dalam kondisi kamera video menyala peserta wajib memelihara suasana yang nyaman dan tenang selama pendidikan dengan tidak melakukan hal-hal berikut:
  - a. Merokok atau makan ketika kuliah berlangsung; dan
  - b. Hilir mudik yang tidak perlu.
6. Peserta wajib bergabung ke dalam *room zoom meeting* maksimal 15 (lima belas) menit sebelum pendidikan berlangsung bila terlambat 10 (sepuluh) menit maka

peserta tidak diperkenankan mengikuti pendidikan pada sesi tersebut;

7. Peserta wajib mengikuti seluruh sesi setiap pelaksanaan pendidikan sampai dengan selesai;
8. Peserta wajib mengisi presensi melalui link presensi yang dibagikan pada setiap sesinya dan mengunggah screenshot yang menunjukkan keikutsertaan peserta pada sesi tersebut;
9. Presensi perkuliahan akan dibagikan setiap 30 menit sebelum sesi perkuliahan berakhir dan akan ditutup 10 menit setelah sesi perkuliahan berakhir.
10. Peserta wajib menyalakan video selama pemberian materi berlangsung kecuali telah mendapat izin dari Pengajar atau Panitia PKPA dengan alasan yang jelas;
11. Peserta yang akan meninggalkan kamera pada saat pelatihan berlangsung harus seizin Co-Host dengan menyampaikannya melalui fitur personal room chat *zoom meeting*;